

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Komunikasi organisasi KAN Bungo Tanjung lebih dominan terjadi secara informal daripada formal. Situasi formal digunakan hanya pada saat-saat tertentu seperti pada rapat besar KAN. Komunikasi vertikal KAN yang terjadi dapat berupa perintah, ajakan dan penyampaian informasi kepada anggota dari Ketua KAN. Sedangkan komunikasi dari anggota kepada ketua dapat berupa konfirmasi tugas, pendapat dan informasi. Interaksi komunikasi organisasi KAN terjadi dalam bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi dalam kelompok kecil dan komunikasi publik. KAN Bungo Tanjung menggunakan media komunikasi elektronik seperti HP, lisan seperti rapat dan tertulis seperti surat undangan, surat keterangan tidak hadir dan surat hasil keputusan rapat. Berdasarkan hasil musyawarah KAN Bungo Tanjung dalam proses pengambilan keputusan untuk membina adat dan budaya Minangkabau kepada masyarakat, saat ini pembinaan hanya dilakukan secara informal dari *mamak*, *bundo kanduang*, hingga *pangulu* kepada anak-kemenakan dan kaum mereka masing-masing. Proses pembinaan dengan cara ini belum cukup efektif dalam membina adat kepada kaum atau masyarakat, karena interaksi komunikasi di antara *niniak-mamak* dengan anak-kemenakan atau kaumnya jarang tercipta.
2. Terdapat dua hambatan komunikasi dalam KAN Bungo Tanjung yaitu hambatan fisik dan rintangan kerangka berpikir. Hambatan fisik seperti

hambatan komunikasi yang disebabkan karena faktor geografis yaitu jarak, tempat tinggal dan transportasi. Ada beberapa *niniak-mamak* anggota KAN yang tinggal jauh dari kantor KAN tempat dilaksanakannya rapat, dan jarak yang sangat jauh di antara *pangulu* atau anggota lainnya yang bertempat tinggal di luar daerah. Sedangkan hambatan rintangan kerangka berpikir disebabkan karena perbedaan persepsi diantara *niniak-mamak* anggota KAN. Seperti perbedaan pendapat dalam usulan-usulan perubahan adat istiadat di Nagari Bungo Tanjung.

1.2 Saran

1. Untuk seluruh anggota KAN agar lebih aktif lagi dalam menjalankan fungsi dan tugas KAN, sebagaimana yang tertera dalam Perda No.13/1983. Tidak hanya pada fungsi peradilan hukum adat di nagari, tetapi juga pada fungsi pembinaan dan pelestarian adat dan budaya Minangkabau kepada masyarakat di Nagari Bungo Tanjung.
2. KAN sebagai wadah berkumpulnya *niniak-mamak*, *bundo kanduang* Alim Ulama, *cadiak pandai* dan unsur nagari lainnya, harus lebih memperhatikan lagi kondisi adat dan budaya masyarakat di Nagari Bungo Tanjung, terutama pada generasi muda yang merupakan penerus warisan budaya serta adat istiadat Minangkabau. Bentuk perhatian ini bisa dimulai dari keluarga terdekat hingga masyarakat sekitar. Selain itu, akan lebih baik jika KAN mengadakan kegiatan-kegiatan adat dan pelestarian budaya dengan menjalin kerjasama dengan unsur-unsur nagari lainnya.

3. Sebaiknya KAN Bungo Tanjung melakukan revisi dan evaluasi kepengurusan untuk KAN yang lebih baik lagi. Walaupun KAN memiliki banyak anggota yang pasif dari pada anggota aktif, KAN Bungo Tanjung setidaknya tetap melaksanakan rapat atau pertemuan-pertemuan sesuai dengan aturan yang tertera pada AD/ART KAN Bungo Tanjung.
4. Untuk membina adat dan budaya kepada masyarakat, akan lebih baik jika adanya program kegiatan pembinaan secara nyata, terstruktur dan terencana oleh KAN yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini, terutama pada generasi muda.
5. Untuk penelitian terkait selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan sumber data yang lebih lengkap dan dapat menemukan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi KAN dan masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau.

